



SALINAN

**BUPATI BANGKALAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN
RAKYAT BANGKALAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Bank Perkreditan Rakyat harus berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau koperasi, sehingga bentuk badan hukum Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bangkalan harus diubah;
- b. bahwa kondisi perekonomian di kabupaten Bangkalan memiliki potensi untuk berkembang di beberapa sektor, salah satunya di perekonomian masyarakat usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perubahan bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 314 huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bangkalan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 921);
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 11/OJK,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 79/OJK);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
dan
BUPATI BANGKALAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
BANGKALAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bangkalan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan.
3. Bupati adalah Bupati Bangkalan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan.
6. Badan Usaha Milik Daerah berbentuk Perseroan Terbatas yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
7. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu daerah.

8. Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
9. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bangkalan yang selanjutnya disebut PT. BPR Bangkalan (Perseroda) adalah BUMD Kabupaten Bangkalan berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Kabupaten Bangkalan.
10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham pada PT BPR Bangkalan (Perseroda).
11. Komisaris adalah Komisaris PT. BPR Bangkalan (Perseroda).
12. Direksi adalah Direksi PT BPR Bangkalan (Perseroda).
13. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT. BPR Bangkalan (Perseroda).
14. Anggaran Rumah Tangga adalah Anggaran Rumah Tangga PT. BPR Bangkalan (Perseroda).
15. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, paaar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
16. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM, NAMA, DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bangkalan atau disebut Perumda BPR Bangkalan yang dibentuk dan didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2001

Nomor 9 Seri C) sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bangkalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 70), diubah bentuk badan hukumnya yang semula berbentuk Perusahaan Umum Daerah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bangkalan atau disebut PT. BPR Bangkalan (Perseroda).

- (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilaksanakan melalui perubahan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar.
- (3) Dengan perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka seluruh:
 - a. kekayaan;
 - b. usaha-usaha perusahaan;
 - c. perizinan berusaha;
 - d. hak dan kewajiban dan/atau perikatan; dan
 - e. pegawai,yang dimiliki Perumda BPR Bangkalan dialihkan kepada PT BPR Bangkalan (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Seluruh kekayaan PT BPR Bangkalan (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 3

- (1) PT. BPR Bangkalan (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
- (2) PT. BPR Bangkalan (Perseroda) dapat membuka Kantor Cabang dan kantor di bawah Kantor Cabang.
- (3) Pendirian Kantor Cabang dan kantor di bawah Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) PT. BPR Bangkalan (Perseroda) didirikan dengan maksud untuk:
 - a. meningkatkan peran dan fungsi BUMD dalam mendorong pertumbuhan perekonomian dan

- pemerataan pembangunan Daerah; dan
- b. sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Bangkalan yang maju, mandiri dan berdaya saing melalui pelayanan perbankan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) PT. BPR Bangkalan (Perseroda) didirikan dengan tujuan untuk:
- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
 - b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
 - c. mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
 - e. menerapkan indikator kinerja kesuksesan perusahaan; dan
 - f. memperoleh laba atau keuntungan.

BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 5

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), PT. BPR Bangkalan (Perseroda) melakukan kegiatan usaha:
- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan dan deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
 - b. menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan;
 - c. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
 - d. menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain, atau meminjamkan dana kepada bank lain;
 - e. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
 - f. melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR milik Pemerintah Daerah sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

- g. melakukan kerja sama dengan LJK lain dan kerja sama dengan selain LJK dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah;
 - h. melakukan kegiatan pengalihan piutang;
 - i. menghimpun dana dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, BUMD, dan badan layanan umum Daerah dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
 - j. melakukan optimalisasi program dan kegiatan dalam layanan perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. melakukan penyaluran kredit usaha rakyat daerah;
 - l. membantu Pemerintah Desa melaksanakan fungsi pemegang kas Desa dan sebagai penyalur alokasi Dana Desa berdasarkan penunjukan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. membantu BUMD lainnya sebagai pemegang kas BUMD dan/atau sebagai penyalur gaji pegawai BUMD; dan/atau
 - n. melakukan kegiatan usaha lainnya yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan pendirian PT. BPR Bangkalan (Perseroda) serta berdasarkan persetujuan OJK.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 6

- (1) Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PT. BPR Bangkalan (Perseroda) dapat melaksanakan penugasan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung perekonomian daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan PT. BPR Bangkalan (Perseroda).
- (3) Penugasan khusus dan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Untuk mengembangkan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, PT. BPR Bangkalan (Perseroda) dapat bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, pemerintah daerah lainnya, lembaga keuangan, lembaga keuangan makro, dan/atau lembaga lainnya.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Direksi.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui program yang meliputi:
 - a. kerja sama ekuitas;
 - b. kerja sama operasi; dan
 - c. kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PT. BPR Bangkalan (Perseroda) dapat bekerja sama dengan bank umum atau bank syariah dalam penyaluran kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bagi usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan unit usaha yang potensial dan/atau kegiatan usaha spesifik yang berkaitan dengan bidang perbankan, PT. BPR Bangkalan (Perseroda) dapat membentuk anak perusahaan yang berbadan hukum tersendiri yang disetujui dalam RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas analisa kelayakan investasi oleh analis investasi yang profesional dan independen.
- (3) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. disetujui oleh RUPS;
 - b. paling sedikit kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;
 - c. laporan keuangan PT. BPR Bangkalan (Perseroda) 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan

- e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah yang berasal dari penyertaan modal Pemerintah Daerah.
- (4) Anak perusahaan PT. BPR Bangkalan (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperbolehkan membentuk anak perusahaan lagi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB V JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 9

PT. BPR Bangkalan (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas yang selanjutnya wajib dicantumkan dalam Anggaran Dasar.

BAB VI MODAL Bagian Kesatu Modal Dasar

Pasal 10

- (1) Modal dasar PT. BPR Bangkalan (Perseroda) terdiri atas nilai nominal seluruh saham sebesar Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah).
- (2) Modal dasar PT. BPR Bangkalan (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dimiliki paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dari jumlah modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemenuhan jumlah modal ditempatkan dan modal disetor oleh Pemerintah Daerah sampai dengan 31 Desember 2024 pada PT. BPR Bangkalan (Perseroda) sebesar Rp 7.535.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus tiga puluh lima juta rupiah).
- (4) Pemenuhan jumlah modal ditempatkan dan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sumber Modal

Pasal 11

- (1) Sumber modal PT. BPR Bangkalan (Perseroda) terdiri atas:
 - a. penyertaan modal daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya
- (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - b. konversi dari pinjaman
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan
 - c. sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. pemerintah pusat
 - b. daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan
 - d. sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi asset; dan
 - c. agio saham.

Bagian Ketiga
Penyertaan Modal

Pasal 11

- (1) Penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah terhadap PT. BPR Bangkalan (Perseroda) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) dilakukan untuk:
 - a. pendirian; dan
 - b. penambahan modal.
- (3) Penyertaan modal untuk pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditujukan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor.
- (4) Penyertaan modal untuk penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk:
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan Pemerintah Daerah.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan PT. BPR Bangkalan (Perseroda).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah; dan
 - b. unit kerja pada Sekretariat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 13

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan PT. BPR Bangkalan (Perseroda) pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 14

Unit kerja pada Sekretariat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b mempunyai tugas untuk melakukan:

- a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
- b. pembinaan kepengurusan;

- c. pembinaan pendayagunaan aset;
- d. pembinaan pengembangan bisnis;
- e. monitoring dan evaluasi;
- f. administrasi pembinaan; dan
- g. tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 15

- (1) Pengawasan terhadap PT. BPR Bangkalan (Perseroda) dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. bupati;
 - b. menteri dalam negeri; dan
 - c. menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian untuk pengawasan teknis.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh Inspektorat.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Untuk pertama kali, anggota Komisaris dan Direksi PT. BPR Bangkalan (Perseroda) diangkat oleh Bupati yang ditetapkan dalam RUPS.
- (2) Dalam mengangkat Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunjuk Anggota Badan

Pengawas Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bangkalan sebagai anggota komisaris PT. BPR Bangkalan (Perseroda).

- (3) Dalam mengangkat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bangkalan sebagai anggota Direksi PT. BPR Bangkalan (Perseroda).
- (4) Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang menyangkut PT. BPR Perseroda Bangkalan akan diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Dalam hal proses penyesuaian Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bangkalan menjadi PT. BPR Bangkalan (Perseroda) belum selesai, maka:

- a. Perumda Bank Perkreditan Rakyat Bangkalan tetap beroperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Dewan Pengawas, Direksi, dan karyawan Perumda Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bangkalan masih tetap menjalankan tugas dan wewenang sampai dengan disahkannya Anggaran Dasar PT. BPR Bangkalan (Perseroda) oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum;
- c. Dewan Pengawas dan Direksi Perumda Bank Perkreditan Rakyat Bangkalan yang diangkat dan melaksanakan tugas dan fungsi tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan; dan
- d. sepanjang dilakukan untuk kepentingan perusahaan dan mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang, segala tindakan hukum Direksi Perumda Bank Perkreditan Rakyat Bangkalan merupakan tindakan hukum PT. BPR Bangkalan (Perseroda).

Pasal 18

Dalam hal Anggaran Dasar belum disahkan berdasarkan Peraturan daerah ini, maka:

- a. segala hak dan kewajiban Perumda Bank Perkreditan Rakyat Bangkalan yang sudah ada, menjadi hak dan kewajiban PT. BPR Bangkalan (Perseroda);
- b. seluruh kekayaan/aset Perumda Bank Perkreditan Rakyat Bangkalan yang sudah ada, menjadi kekayaan/aset PT. BPR Bangkalan (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah ini yang dituangkan dalam laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik terdaftar; dan
- c. pegawai Perusahaan Perumda Bank Perkreditan Rakyat Bangkalan yang sudah ada, menjadi pegawai PT. BPR Bangkalan (Perseroda).

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pelaksanaan kerja sama yang dilakukan oleh Perumda Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bangkalan dengan pihak lain tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang diatur dalam perjanjian.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Semua ketentuan mengenai Perumda BPR Bangkalan yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, harus dibaca dan dimaknai PT. BPR Bangkalan (Perseroda).

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2020 tentang tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bangkalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2020 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 70), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI BANGKALAN,

ttd.

LUKMAN HAKIM

Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN,

ttd.

ISMET EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2025
NOMOR 1 SERI D

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN NOMOR 371-
13/2025.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

MASYHUDUNNURY
Pembina Tingkat I
NIP. 19741115 199803 1 004

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN
RAKYAT BANGKALAN

I. UMUM.

Perusahaan Umum Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bangkalan sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam industri perbankan yang dibentuk dan didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bangkalan. Perusahaan Umum Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bangkalan dibentuk dan didirikan dalam rangka membantu dan dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah.

Ketentuan Pasal 314 huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, memerintahkan perubahan nomenklatur “Bank Perkreditan Rakyat” menjadi “Bank Perekonomian Rakyat” dan “Bank Pembiayaan Rakyat Syariah” menjadi “Bank Perekonomian Rakyat Syariah” serta memerintahkan Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas atau koperasi untuk melakukan perubahan bentuk badan hukumnya menjadi perseroan terbatas paling lama 3 (tahun) sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Dengan demikian, maka Perusahaan Umum Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bangkalan wajib melakukan perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) paling lama 12 Januari 2026. Dengan kata lain, Peraturan Daerah ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang memerintahkan perubahan nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat dan perubahan bentuk perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Umum Daerah (Perumda) menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup Jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.